



**PUTUSAN**

**Nomor 104/Pid.B/2023/PN Mbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKO HERMANSYAH BIN USMAN;**
2. Tempat lahir : Kembang Paseban;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 09 Kelurahan Kampung Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/06/IV/2023/Reskrim pada tanggal 7 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 104/Pid.B/2023/PN Mbn tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2023/PN Mbn tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riko Hermansyah Bin Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riko Hermansyah Bin Usman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg;
  - 1 (satu) unit handphone Realme C12 warna biru laut dengan nomor IMEI 1: 864738057922197, IMEI 2: 864738057922189.
  - 1 (satu) buah kotak handphone Realme C12 warna kuning.Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Mahbub Junaidi Bin Mawardi
  - 1 (satu) bilah parang tanpa gagang.
  - 1 (satu) buah besi bulat dengan panjang 45 cm.
  - 2 (dua) buah pecahan batu bata.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa Riko Hermansyah Bin Usman membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa agar diringankan hukumannya dan Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa ia Terdakwa Riko Hermansyah Bin Usman, pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi Mahbub Junaidi bin Mawardi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Mbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 005 Desa Sungai Pulai Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Mengambil sesuatu barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 1 unit Handphone merek Realme C12 Warna Biru Laut dengan IMEI 1: 864738057922197, IMEI 2: 864738057922189 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi Mahbub Junaidi Bin Mawardi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, serta pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 04.30 WIB datang Saksi Haikal menghampiri Terdakwa Dengan berkata 'meraton yok' dan di iyaikan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Haikal untuk dapat mengantarkannya ke Desa Sungai Pulai, yang menjadi alasan Terdakwa kepada Haikal adalah menagih hutang, dan di iyaikan oleh saksi haikal, singkat cerita Saksi Haikal mengantarkan Terdakwa ke sungai pulai menggunakan sebuah mobil, sekitar pukul 08.00 WIB setelah sampai sungai pulai Saksi Haikal langsung meninggalkan Terdakwa dan melanjutkan perjalanannya.

Kemudian Terdakwa berkeliling melihat lihat rumah yang bisa dimasukinya, dan pada saat itu Terdakwa melihat rumah Saksi Mahbub Junaidi Bin Mawardi yang dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa mengambil batu dan besi behel (yang berada disekitar rumah tersebut) untuk membuka pintu yang terkunci tersebut dan setelah pintu berhasil dibuka Terdakwa langsung masuk dan melihat dan membongkar seisi rumah lalu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 1 unit Handphone merek Realme C12 Warna Biru Laut dengan IMEI 1: 864738057922197, IMEI 2: 864738057922189, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg beserta 1 unit Handphone merek Realme C12 Warna Biru Laut dengan IMEI 1: 864738057922197, IMEI 2: 864738057922189 dan lalu pergi meninggalkan rumah Saksi Mahbub Junaidi Bin Mawardi.

Bahwa maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg beserta 1 unit Handphone merek Realme C12 Warna Biru Laut dengan IMEI 1: 864738057922197, IMEI 2: 864738057922189

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain serta perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Mahbub Junaidi Bin Mawardi selaku pemilik barang-barang tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa diatas tersebut, Saksi Mahbub Junaidi Bin Mawardi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Bahwa Terdakwa Riko Hermansyah Bin Usman sudah pernah menjalani hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: 37/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 22 April 2022 (petikan putusan terlampir).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

## Atau

### Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Riko Hermansyah Bin Usman, pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi Mahbub Junaidi Bin Mawardi RT 005 Desa Sungai Pulai Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Mengambil sesuatu barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 1 unit Handphone merek Realme C12 Warna Biru Laut dengan IMEI 1: 864738057922197, IMEI 2: 864738057922189 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi Mahbub Junaidi Bin Mawardi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, serta pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 04.30 WIB datang Saksi Haikal menghampiri Terdakwa Dengan berkata 'meraton yok' dan di iyaikan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Haikal untuk dapat mengantarkannya ke Desa Sungai Pulai, yang menjadi alasan Terdakwa kepada Haikal adalah menagih hutang, dan di iyaikan oleh saksi haikal, singkat cerita Saksi Haikal mengantarkan Terdakwa ke sungai pulai menggunakan sebuah mobil, sekitar pukul 08.00 WIB setelah sampai sungai pulai Saksi Haikal langsung meninggalkan Terdakwa dan melanjutkan perjalananya.

Kemudian Terdakwa berkeliling melihat lihat rumah yang bisa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukinya, dan pada saat itu Terdakwa melihat rumah Saksi Mahbub Junaidi Bin Mawardi yang dalam keadaan sepi, lalu Terdakwa mengambil batu dan besi behel (yang berada disekitar rumah tersebut) untuk membuka pintu yang terkunci tersebut dan Setelah pintu berhasil dibuka Terdakwa langsung masuk dan melihat dan membongkar seisi rumah lalu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 1 unit Handphone merek Realme C12 Warna Biru Laut dengan IMEI 1: 864738057922197, IMEI 2: 864738057922189, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg beserta 1 unit Handphone merek Realme C12 Warna Biru Laut dengan IMEI 1: 864738057922197, IMEI 2: 864738057922189 dan lalu pergi meninggalkan rumah Saksi Mahbub Junaidi Bin Mawardi.

Bahwa maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas ukuran 3 kg beserta 1 unit Handphone merek Realme C12 Warna Biru Laut dengan Imei 1: 864738057922197, Imei 2: 864738057922189 adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain serta perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Mahbub Junaidi Bin Mawardi selaku pemilik barang-barang tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa diatas tersebut, Saksi Mahbub Junaidi Bin Mawardi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Bahwa Terdakwa Riko Hermansyah Bin Usman sudah pernah menjalani hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: 37/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 22 April 2022 (petikan putusan terlampir).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahbub Junaidi Bin Mawardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tuduhan pengambilan barang-barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian pengambilan tersebut terjadi pada Pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di RT 005 Desa Sungai Pulai, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari;
  - Bahwa barang-barang yang dimaksud adalah 3 (tiga) unit tabung gas elpiji 3kg dan 1 (satu) unit handphone Realme C12 warna biru laut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapati barang-barangnya diambil orang setelah mendapatkan laporan dari istri Saksi (Saksi Rukiah) yang mengatakan kalau rumah mereka dimasuki orang. Saksi pun bertanya barang-barang apa saja yang diambil, lalu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa setibanya Saksi di rumah, Saksi mendapati kunci grendel gembok pada pintu samping rumahnya rusak. Saksi juga menemukan ada pecahan batu dan besi bulat serta parang yang dicurigai sebagai alat yang digunakan untuk merusak kunci tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang di rumah dan rumah dalam keadaan terkunci. Pagi itu Saksi sedang pergi ke kebun, Saksi Rukiah pergi ke sawah, dan anak mereka sedang berangkat sekolah. Posisi dan letak tabung gas elpiji saat itu 1 (satu) tabung masih terpasang di kompor dan 2 (dua) tabung lagi berada di rak kayu dapur. Sementara itu handphone disimpan di dalam kotak di lemari pakaian kamar Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian dan barang-barang yang hilang, Saksi dibantu keluarga dan warga desa lain mencari barang-barang Saksi yang hilang. Anak Saksi dan Anak Saksi Mua Aprianto kemudian menemukan 3 (tiga) unit tabung gas elpiji yang dimaksud di belakang Puskesmas;
- Bahwa saat barang ditemukan, Saksi tidak langsung mengambilnya melainkan membiarkan barang tersebut di tempat dengan maksud untuk mengintai siapa pencuri yang akan mengambil barangnya balik;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang mengambil tabung gas di belakang Puskesmas. Saksi dan warga yang ikut melakukan pengintaian pun akhirnya melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa ke rumah Saksi;
- Bahwa saat itu tidak ditemukan handphone pada diri Terdakwa maupun di tempat Terdakwa menyimpan tabung gas. Handphone tersebut ditemui di bawah jaket Terdakwa oleh Saksi Dasuki di dalam mobil Saksi Haikal yang katanya merupakan teman Terdakwa dan memarkirkan mobilnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi bisa mengalami kerugian sekitar Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar kecuali tentang pengambilan handphone. Terdakwa tidak mengambil handphone dan tidak mengetahui bagaimana handphone milik Saksi bisa ditemukan di bawah jaket di dalam mobil Saksi Haikal;

2. Rukiah Binti M. Baqi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tuduhan pengambilan barang-barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengambilan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di RT 005 Desa Sungai Pulai, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa barang-barang yang dimaksud adalah 3 (tiga) unit tabung gas elpiji 3kg dan 1 (satu) unit handphone Realme C12 warna biru laut;
- Bahwa Saksi mendapati barang-barangnya diambil orang setelah mendapatkan kondisi rumah Saksi berantakan dan setelah mengecek kondisi ternyata barang-barangnya tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa posisi dan letak tabung gas elpiji saat itu 1 (satu) tabung masih terpasang di kompor dan 2 (dua) tabung lagi berada di rak kayu dapur. Sementara itu handphone disimpan di dalam kotak di lemari pakaian kamar Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan temuannya tersebut kepada suami Saksi (Saksi Mahbub Junaidi) dan mereka sama-sama melihat kunci grendel gembok pintu samping dirusak. Selain itu ditemukan pecahan batu dan besi bulat serta parang yang dicurigai sebagai alat yang digunakan untuk merusak kunci tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mahbub mencari barang-barang dan orang yang mengambil barang milik mereka bersama beberapa warga dan mendapatkan Terdakwa lah pelakunya saat mereka melakukan pengintaian setelah ditemukan tabung gas elpiji ditaruh di belakang Puskesmas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Mua Aprianto Bin M. Umar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tuduhan pengambilan barang-barang milik Saksi Mahbub Junaidi dan Saksi Rukiah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi diberitahu oleh Saksi Rukiah yang merupakan tetangga rumahnya yang beralamat di RT 005 Desa Sungai Pulai, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, kalau rumah mereka kemalingan;
- Bahwa mendapat kabar tersebut, Saksi mendatangi rumah Saksi Mahbub Junaidi dan Saksi Rukiah lalu melihat bahwa kunci pintu samping sudah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak dan kondisi dalam rumah berantakan;

- Bahwa Saksi dan anak Saksi kemudian ikut membantu Saksi Mahbub Junaidi mencari barang-barangnya yang hilang beserta pelaku perbuatan tersebut;
- Bahwa anak Saksi dan anak dari Saksi Mahbub Junaidi kemudian menemukan tabung gas elpiji masing-masing 2 (dua) unit dan 1 (satu) unit di belakang Puskesmas yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Mahbub Junaidi dan belakangan diketahui kalau Terdakwa juga tertangkap di tempat itu saat Saksi Mahbub Junaidi dan warga melakukan pengintaian;
- Bahwa tidak ada tetangga sekitar yang melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Mahbub Junaidi karena lokasi rumah Saksi dan Saksi Mahbub Junaidi memang biasanya sepi saat pagi hari karena warga memiliki kesibukan masing-masing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

4. Dasuki Bin Musinun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tuduhan pengambilan barang-barang milik Saksi Mahbub Junaidi dan Saksi Rukiah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melihat ada warga ramai berkumpul mengelilingi mobil pick up di depan rumah Saksi Mahbub Junaidi;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar ada handphone milik Saksi Mahbub yang hilang juga dari kejadian di rumah Saksi Mahbub;
- Bahwa Saksi kemudian mendekati mobil pick up yang terparkir tersebut dan di depan jok Saksi melihat ada satu buah jaket kemudian Saksi mengangkatnya dan Saksi menemukan satu unit handphone merek Realme warna biru laut lalu yang kemudian Saksi berikan Saksi Mahbub Junaidi dan menurutnya betul handphone tersebut adalah barangnya yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui bagaimana handphone bisa ada di mobil Saksi Haikal. Selain itu di jaket hanya ada power bank milik Terdakwa dan Saksi Mahbub Junaidi juga sudah mengecek hal tersebut;

5. Ahmad Haikal bin Efendi, dibacakan keterangannya pada berita acara penyidikan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Rumah Saksi RT 005 Desa Sungai Pulai,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang hilang hanya tabung gas elpiji 3kg sebanyak 3 (tiga) buah.
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, Saksi bersama dengan Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa menghubungi lewat whatsapp dengan maksud untuk menumpang pulang ke Mersam;
- Bahwa didalam mobil yang saksi kendarai ditemukan 1 (satu) Buah handphone Realme C12 warna biru laut dengan IMEI1: 864738057922197, IMEI2: 864738057922189, di dalam laci sebelah kiri;
- Bahwa adapun kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi yang berada di rumah Saksi di Mersam mau berangkat ke Muara Tembesi untuk memperbaiki sepeda motor bibi Saksi. Setelah sampai di Muara Tembesi, Saksi langsung menuju bengkel Laris Motor dan menaruh sepeda motor Bibi Saksi di bengkel tersebut kemudian Saksi melanjutkan untuk kembali pulang ke Mersam. Setibanya Saksi di Jembatan Sungai Pulai, Saksi dihubungi oleh Terdakwa "*kan dimano? jemput awak di simpang rambutan masam cepat dikit*". Lalu saksi jawab "*baru sampai dekat jerambah sungai pulai ko, yoyo bentar lagi sampai lah ko*". Setibanya Saksi di Simpang Sungai Pulai Terdakwa langung naik ke mobil yang kendarai dan mengatakan "*ke dalam bentar awak nak kencing*". lalu Saksi bersama Terdakwa menuju kedalam Simpang Sungai Pulai tersebut dan sesampainya di depan Pustu Sungai Pulai Terdakwa turun dari mobil dan menuju arah belakang Pustu,lalu Saksi memutar mobil,tidak lama kemudian Terdakwa datang dan mengatakan "*ilang gas duo, sikok lagi tinggal*" dan Terdakwa kembali menuju belakang Pustu tersebut untuk mengambil satu tabung gas yang dimaksud, namun ketika kembali menuju mobil, Terdakwa sudah diamankan oleh pemilik tabung gas tersebut dan kami pun dibawa menuju ke rumahnya;
- Bahwa dengan menggunakan kendaraan mobil carry pick up warna biru dan kendaraan kepemilikan Kakak Saksi, Saudara Dandi;
- Bahwa untuk hp di dalam laci mobil tersebut, Saksi tidak mengenalnya. Saksi tidak melihat hp tersebut dan kapan Terdakwa menaruhnya, seingat Saksi hanya membawa jaket;
- Bahwa Saksi beserta Terdakwa di bawa ke rumah korban dan pengakuan Terdakwa hanya mengambil tabung gas selebihnya tidak ada.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tuduhan pencurian yang dilakukannya di rumah Saksi Mahbub Junaidi di Desa Sungai Pulai, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ada pengambilan barang dari rumah Saksi Mahbub Junaidi yang dilakukannya pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa barang yang dimaksud adalah 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3kg;
- Bahwa saat itu Terdakwa pergi ke daerah Simpang Pulai untuk bertemu dengan temannya dan menagih utang, akan tetapi teman Terdakwa mengatakan sedang tidak punya uang sehingga Terdakwa tidak mendapatkan apapun. Saat Terdakwa lewat depan rumah Saksi Mahbub Junaidi dan melihat rumah tersebut kosong, Terdakwa berpikir untuk mengambil barang dari sana. Terdakwa kemudian ke belakang rumah dan melihat ada parang, besi, dan juga batu. Alat-alat tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk membuka grendel kunci gembok pintu samping;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam, Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3kg yang terdapat di dapur. Terdakwa juga mencoba mencari uang di laci lemari kamar Saksi Mahbub Junaidi akan tetapi tidak ada dan Terdakwa memutuskan untuk pergi dan meletakkan tabung gas yang sudah diambilnya tersebut di belakang Puskesmas sementara Terdakwa kembali ke Mersam;
- Bahwa di Mersam, Terdakwa menghubungi Saksi Haikal untuk menjemputnya dan mengantarkannya kembali ke Desa Sungai Pulai. Setibanya di Desa Sungai Pulai dan saat hendak mengambil tabung-tabung gas yang diambilnya dari rumah Saksi Mahbub Junaidi, Terdakwa ditangkap oleh warga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai handphone Realme C12 warna biru laut milik Saksi Mahbub Junaidi. Terdakwa tidak pernah mengambilnya sehingga Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Saksi Dasuki berkata menemukan handphone tersebut di jaket Terdakwa yang ada di mobil Saksi Haikal karena sebelumnya jaket Terdakwa sudah dicek oleh Saksi Mahbub Junaidi dan hanya ditemukan powerbank milik Terdakwa;
- Bahwa selesai Terdakwa menjalani hukuman sebelumnya, Terdakwa bekerja di Malaysia. Saat itu Terdakwa sedang pulang ke Batang Hari karena berencana akan menikah. Namun, pada hari kejadian Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Mbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang karena ada utang sehingga memutuskan masuk ke rumah Saksi Mahbub Junaidi dan mengambil barang dari rumah itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg;
2. 1 (satu) unit handphone Realme C12 warna biru laut dengan nomor IMEI 1: 864738057922197, IMEI 2: 864738057922189;
3. 1 (satu) buah kotak handphone Realme C12 warna kuning;
4. 1 (satu) bilah parang tanpa gagang;
5. 1 (satu) buah besi bulat dengan panjang 45 cm;
6. 2 (dua) buah pecahan batu bata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg di rumah Saksi Mahbub Junaidi dan Saksi Rukiah yang beralamat di RT 005 Desa Sungai Pulai, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa barang tersebut berada di dalam rumah Saksi Mahbub Junaidi yang saat itu kosong dan dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Mahbub Junaidi dengan cara merusak kunci grendel gembok pintu samping menggunakan besi bulat, parang, dan batu bata;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Mahbub Junaidi dan Saksi Mahbub Junaidi maupun istrinya (Saksi Rukiah) tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk dibawanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mahbub Junaidi dan warga desa saat akan membawa tabung gas yang sempat diletakkannya di belakang Puskesmas Pembantu Desa Sungai Pulai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Mbn



Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau *memanjat*, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur *Barang siapa*;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subjek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Riko Hermansyah bin Usman lahir pada tanggal 20 Mei 200, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa ternyata benar ia adalah yang dimaksud dalam identitas dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur *Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah melakukan suatu perbuatan yang berupa memindahkan suatu barang/benda dari tempat pemilikinya, kepada kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pelakunya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” dalam perkembangannya tidak lagi menganut pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam MvT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik



petindak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg dari rumah Saksi Mahbub Junaidi yang beralamat di RT 05 Desa Sungai Pulai, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Barang Hari. Dua tabung gas elpiji tersebut menurut Saksi Mahbub Junaidi dan Saksi Rukiah terletak di rak kayu dapur dan 1 (satu) tabung lagi terpasang menyambung dengan kompor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mahbub Junaidi dan Saksi Rukiah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, tabung gas tersebut bukan merupakan milik Terdakwa melainkan seluruhnya adalah milik Saksi Mahbub Junaidi dan Saksi Rukiah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Saksi Mahbub Junaidi dan Saksi Rukiah mengatakan kalau mereka juga kehilangan handphone Realme C2 warna biru laut: handphone tersebut ditemukan oleh Saksi Dasuki di balik jaket di dalam mobil Saksi Haikal dan kemudian diajukan ke persidangan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengakui pengambilan terhadap handphone milik Saksi Mahbub Junaidi dan tidak ada seorang pun yang melihat pengambilannya, begitu pun Saksi Haikal yang memiliki mobil tempat ditemukannya barang bukti, sehingga hilangnya handphone tidak bisa serta merta dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa mengingat lokasi kejadian sudah berbeda dan kondisi di sekitar rumah juga sudah ramai saat itu, sehingga siapapun bisa dipersalahkan termasuk dan tidak terbatas dalam perkara ini Saksi Haikal itu sendiri;

Menimbang, bahwa meski demikian, mengenai barang berupa tabung gas milik Saksi Mahbub Junaidi telah diakui Terdakwa, maka unsur ini tetap dapat dinyatakan telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” secara sederhana dipahami sebagai adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak atau kewenangan dan pelaku secara sadar melakukan perbuatan tersebut di mana akibat dari perbuatan tersebut adalah memang dikehendaki olehnya;

Menimbang, bahwa menilai dari keterangan Saksi Mahbub Junaidi dan Saksi Rukiah yang terkejut dengan kondisi rumahnya yang berantakan dimasuki oleh orang lain, serta adanya barang-barang yang hilang, maka dapat

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Mbn*



disimpulkan bahwa Para Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa barang-barang milik mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa yang kembali ke Puskesmas Pembantu Desa Sungai Pulai, tempat Terdakwa meninggalkan tabung gas yang diambilnya dari rumah Saksi Mahbub Junaidi sambil membawa Saksi Haikal yang mengendarai mobil pick up agar dapat memuat barang-barang tersebut, menunjukkan Terdakwa bersikap seolah memperlakukan barang sebagai miliknya sendiri dan Terdakwa memiliki kewenangan penuh atas barang dimaksud padahal Saksi Mahbub Junaidi dan Saksi Rukiah tidak pernah memberikan hak atau wewenang untuk mengambil, apalagi membawa pergi barang tersebut, dan dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat disebut sebagai “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini juga memiliki keterkaitan dengan pembuktian adanya kehendak sebagai sebuah kesengajaan, yaitu kesengajaan untuk meraih atau mendapatkan sesuatu yang disadari atau diketahui oleh Terdakwa dilakukan secara melawan hukum, dan kesengajaan demikian adalah penentu dari adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana atas diri seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa sedang membutuhkan uang dan Terdakwa mengetahui rumah tersebut adalah rumah orang lain di mana tidak ada hak Terdakwa atas rumah dan barang-barang yang berada di rumah itu, sehingga dapat dikatakan Terdakwa memiliki kehendak sebagai sebuah kesengajaan atas perbuatannya mengambil barang milik Saksi Mahbub Junaidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “dengan maksud untuk di miliki secara melawan hak” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti hakim dapat mempertimbangkan salah satu perbuatan dalam unsur tersebut, yang apabila cukup salah satu kriteria dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun terbukti, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mahbub Junaidi, Saksi Rukiah, dan Saksi Mua Aprianto, kunci grendel gembok pintu samping rumah Saksi Mahbub Junaidi rusak dan didekatnya ditemukan besi bulat,



parang, dan batu bata. Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa lah yang merusak kunci tersebut menggunakan alat-alat yang ditemukan saat Terdakwa mengecek ke belakang rumah Saksi Mahbub Junaidi untuk dapat masuk ke dalam rumah saat Terdakwa melihat rumah dalam keadaan kosong dan ternyata rumah tersebut terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) unit handphone Realme C12 warna biru laut dengan nomor IMEI 1: 864738057922197, IMEI 2: 864738057922189, 1 (satu) buah kotak handphone Realme C12 warna kuning merupakan milik Saksi Mahbub Junaidi bin Mawardi yang disita karena adanya perkara ini, dan barang-barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Mahbub Junaidi bin Mawardi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang tanpa gagang, 1 (satu) buah besi bulat dengan panjang 45 cm, 2 (dua) buah pecahan batu bata merupakan alat-alat yang digunakan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melancarkan perbuatan jahat Terdakwa sebagaimana telah terbukti dalam putusan ini, maka terhadap barang-barang tersebut perlu ditetapkan untuk dirusak;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan hukuman tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kondisi khusus sehubungan dengan jumlah kerugian dan riwayat pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana atas tindak pidana pencurian sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Muara Bulian Nomor 37/Pid.B/2022/PN Mbn dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan putusan tersebut maka terdapat tenggang waktu sejak Terdakwa selesai menjalani sebagian/seluruh hukumannya tersebut kurang dari 5 (lima) tahun, dan kepadanya kembali didakwakan perbuatan serupa sebagaimana diatur Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat dikatakan melakukan perbuatan pengulangan (*residiv*) dan ancaman hukumannya dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya;

Menimbang, bahwa sekalipun hanya terbukti Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3kg (tiga kilogram) yang harganya kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa sudah pernah dihukum atau dikenal sebagai pelaku tindak pidana berulang, maka berdasarkan Pasal 5 Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), kepada Terdakwa tidak dapat diberlakukan acara pemeriksaan cepat atau perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan, sehingga penjatuhan Majelis sepakat dengan penjatuhan pasal yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan dihubungkan dengan permohonan Terdakwa agar

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Mbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan keringanan, Majelis Hakim menilai kembali dilakukannya perbuatan serupa oleh Terdakwa yang membawa Terdakwa menjadi pesakitan sebelumnya tidak menunjukkan bahwa terdakwa sudah jera sehingga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak benar-benar menyesali perbuatannya sebagaimana disampaikan dalam permohonannya dan untuk itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang akan termuat lengkap dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riko Hermansyah bin Usman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah tabung gas elpiji 3 kg;
  - 1 (satu) unit handphone Realme C12 warna biru laut dengan nomor IMEI 1: 864738057922197, IMEI 2: 864738057922189;
  - 1 (satu) buah kotak handphone Realme C12 warna kuning;dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Mahbub Junaidi bin Mawardi;
- 1 (satu) bilah parang tanpa gagang;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Mbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi bulat dengan panjang 45 cm;
- 2 (dua) buah pecahan batu bata;  
dirampas untuk dirusak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh Sri Peni Yudawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H. dan Tri Yuanita Indriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Afrizon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Mona Pratiwi, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H.

Sri Peni Yudawati, S.H.

Tri Yuanita Indriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Afrizon